

Evolusi Hukum Dagang Terhadap Optimalisasi Perlindungan Konsumen Pada Fitur Shopee

Adinda Fitriana¹, Sutrisno²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
dindooou@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

This research examines the Shopee "COD Check First" feature introduced by the Shopee e-commerce platform as part of the evolution of trade law in an effort to optimize consumer protection. The disparity in the application of cash on delivery payment methods between traditional trade transactions and online trade on Shopee gives rise to problems where the application of cash on delivery on Shopee is vulnerable to fraud which is detrimental to buyers because buyers have to pay for the product first without knowing whether the product sent is in accordance with the agreement or not. No. This research was conducted with the aim of examining the disparity in the application of the cash on delivery payment method between traditional trade transactions and online trade on Shopee based on a commercial law perspective. This research was conducted through a normative juridical method using a statutory approach. The research results show that Shopee's "COD Check First" feature reflects e-commerce's efforts to comply with the principles of commercial law stated in the Civil Code because Shopee helps enforce sellers' obligations to provide goods that are intact and match the description provided. Shopee's "COD Check First" feature has the advantage of providing additional protection to consumers, giving consumers greater control over their transactions, and reducing the risk of fraud and trade practices that are detrimental to consumers. However, Shopee's "COD Check First" feature also has obstacles in the form of acceptance from sellers, handling product returns, and consumer understanding and acceptance.

Keywords	Consumer; E-Commerce; Seller
Cite This Paper	Fitriana, A., & Sutrisno. (2025). Fitur Shopee “COD Cek Dulu” Sebagai Bentuk Evolusi Hukum Dagang Terhadap Optimalisasi Perlindungan Konsumen. Legal Spirit, 9(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 24, 2024 <u>Accepted:</u> May 12, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Adinda Fitriana, dindooou@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia mengalami perubahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan di mana seluruh manusia dapat berinteraksi satu dengan lainnya tanpa harus bertemu langsung. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya teknologi yang semakin pesat sehingga menghapus adanya batas ruang dan waktu. Perkembangan teknologi ini dapat dilihat dari mudahnya manusia mengakses dan mendapatkan segala informasi hanya melalui ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap cara

berpikir dan gaya hidup manusia di mana adanya perkembangan teknologi tentunya disertai dengan adanya *impact*, baik itu positif maupun dampak negatif. Terlepas dari dampak yang dihasilkan dari perkembangan teknologi yang cukup pesat, adanya inovasi dari hasil perkembangan teknologi ini turut membantu mempermudah aktivitas manusia.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga semakin canggih ditandai dengan *Fourth Industrial Revolution 4.0*. Revolusi industri 4.0 mendeskripsikan bentuk evolusi industri yang identik dengan terciptanya inovasi di ranah digital, seperti teknologi pintar dan canggih yang dapat menyebabkan transformasi pada seluruh sektor. Adanya inovasi teknologi ini membuat seluruh bidang dalam kehidupan terintegrasi dengan efektif dan efisien. Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian, adanya revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu upaya transformasi dan aksesibilitas dalam dunia *online* dan bagi seluruh bidang industri di Indonesia.² Implikasi dari evolusi teknologi pada industri 4.0 ini dapat dirasakan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan. Kemajuan teknologi membuat munculnya perubahan-perubahan dalam sektor perdagangan di mana saat ini aktivitas perdagangan dapat dilakukan melalui berbagai lokasi pembeli tanpa harus melakukan transaksi *on the spot* sehingga hal ini menandakan bahwa perkembangan teknologi membawa dampak bagi kehidupan masyarakat di mana masyarakat perlahan memasuki era digitalisasi.

Kegiatan perdagangan dewasa ini dilakukan dengan hanya bermodal gawai dan jaringan internet. Hal ini dilakukan seiring munculnya platform toko *online* yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia dengan kemudahan aksesnya atau biasa dikenal dengan *e-commerce*. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan kegiatan yang terdiri dari aktivitas jual beli produk atau jasa yang dilaksanakan melalui *cyber room* dengan perantara internet. Eksistensi transaksi jual beli *online* sendiri telah lama hadir di mana masyarakat mengenal dengan "*online shop*" akan tetapi belum terintegrasi dalam satu sistem sehingga penjual melakukan bisnisnya masing-masing tanpa terorganisir dalam satu sistem dan dijalankan melalui sosial media masing-masing seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *BBM*, *blog*, dll. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah suatu wadah yang menaungi dan memfasilitasi para penjual untuk menawarkan barang atau jasa miliknya dan memudahkan pelanggan untuk memilih dan melakukan pembelian produk atau jasa tanpa harus mengunjungi sosial media masing-masing pembeli. Wadah inilah yang kemudian dikenal dengan *e-commerce*.

Digitalisasi tanpa disadari turut mengubah perilaku konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di mana konsumen cenderung melakukan riset sebelum memutuskan membeli suatu produk dengan membandingkan harga di *e-commerce* dan toko *offline*.³ Menurut Budi Raharjo selaku pakar internet, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan *e-commerce* dan membuka peluang yang besar di sektor perdagangan.⁴ Terdapat berbagai *e-commerce* yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli produk dan/atau jasa, salah satunya ialah Shopee. Shopee merupakan salah satu *e-commerce* dengan type *Business to Consumer* (B to C) yang berorientasi pada penawaran produk dan/atau jasa

¹ Hadi A., Zaeni A., Rahmawati K. (2020, Desember 30). Digitalisasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 270.

² Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. (2019, Februari 19). *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses pada January 5, 2024, from https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media

³ Nina H.A., Hafidz H., Eljihad A.S.M., dkk. (2023). *Perilaku Konsumen Dalam Era E-Commerce* (1st ed.). Intelektual Manifes Media. Hal 35

⁴ Alexandria E.S., Muhammad Fadhil B., Mulyadi. (2023, Maret 6). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 2.

kepada konsumen.⁵ Shopee adalah jenis perusahaan start up yang beroperasi di sektor layanan jual beli digital dengan model *marketplace* terbesar dan terpopuler di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dengan 134 juta pengguna di tahun 2021.⁶ Perusahaan startup merupakan perusahaan yang bergerak dengan menggunakan bantuan teknologi yang baru saja didirikan dan dirintis.⁷ Sebagian besar masyarakat menggunakan Shopee sebagai pasar virtual dalam melakukan transaksi *online*, baik itu transaksi jual beli maupun transaksi pembayaran. Dalam hal terkait transaksi jual beli *online*, Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan barang maupun jasa yang dapat diakses oleh khalayak umum dengan mencantumkan deskripsi produk dan *review* dari pembeli lain terkait produk tersebut sehingga calon pembeli dapat mempertimbangkan kelayakan dan kualitas produk. Tidak hanya menyediakan dan menawarkan produk dari dalam negeri, Shopee juga menawarkan produk dari luar negeri ditunjukkan dengan adanya keterangan wilayah “luar negeri” pada produk yang dijual.

Di samping adanya informasi terkait produk yang ditawarkan, Shopee juga menyediakan berbagai jenis metode pembayaran sebelum “*check out*” produk, seperti Shopeepay hingga bayar di rumah atau *Cash on Delivery* (COD). COD atau bayar di tempat merupakan jenis pembayaran di mana pembeli melakukan pembelian produk dengan menggunakan opsi bayar di tempat yang mana penjual mengirimkan produk terlebih dahulu ke tempat tujuan pembeli dan saat pembeli menerima produk tersebut, pembeli harus membayarkan harga produk tersebut secara tunai kepada kurir yang mengantarkan produk tersebut. Eksistensi COD sebagai metode pembayaran diduga telah digunakan pada tahun 1894 di Swiss.⁸ Sejatinya, metode *Cash on Delivery* ini telah digunakan pada kegiatan perdagangan konvensional di mana terjadi proses negosiasi antara penjual dan pelanggan secara langsung di mana pelanggan dapat melakukan pengecekan terhadap produk yang ditawarkan.⁹ Metode COD memiliki beberapa benefit bagi penjual maupun pelanggan di mana pembeli dapat memeriksa dan melihat kondisi produk secara langsung sehingga pembeli tidak mengalami kerugian ketika pembayaran dilakukan, serta penjual dapat mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran tanpa adanya risiko produk rusak atau tidak sesuai.

Metode pembayaran *cash on delivery* turut mempengaruhi pola pikir konsumen dalam transaksi pembelian *online* karena pembeli merasa aman, barang terjamin, dan meminimalisasi adanya kerugian dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*.¹⁰ Metode pembayaran tersebut memberikan kesempatan kepada konsumen yang tidak memiliki akses ke *m-banking* maupun *e-money* agar tetap dapat melakukan pembelian.

⁵ Sugiharto. (2022, Desember 30). *Memfaatkan E-Commerce Dengan Benar*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses pada January 5, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>

⁶ Hanifah N.A., Vinda A.N., Dita S.L., dkk. (2022, Desember 30). Beli Online, Bayar Offline: COD Shopee Dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Milenial. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 206.

⁷ Dona Budi K. (2021, Desember). Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 433. Diakses pada Januari 7, 2023, from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/766>

⁸ Frenti S., Siti A., Maychel C.S., dkk. (2022, April 22). Tingkat Kepuasan Hak dan Kewajiban Pelanggan E-Commerce Shopee pada Sistem COD. *Jurnal Bidang Penelitian Advertising dan Desain Grafis*, 1(1), 9. Diakses pada Januari 15, 2023, from <https://ejournal.kreatifcemerlang.id/index.php/jbpadg/article/view/31>

⁹ Wawan Francisco. (2019, Desember 31). Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 199.

¹⁰ Aspizain Caniago. (2023, September 30). Pengaruh Promosi, Penilaian Produk dan Layanan COD Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen E-Commerce Shopee di Cikarang Barat). *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 3.

Keuntungan dari diterapkannya metode bayar di tempat atau COD dalam kegiatan jual beli membuat sebagian konsumen menggunakan COD sebagai jenis pembayaran. Namun, aktualisasi sistem *cash on delivery* di Shopee memiliki perbedaan dengan sistem *cash on delivery* pada perdagangan tradisional di mana pembeli yang memilih metode pembayaran secara *cash on delivery* di Shopee harus membayar harga produk tersebut kepada kurir kemudian pembeli dapat melihat dan memeriksa produk tersebut.

Adanya disparitas penerapan metode pembayaran *cash on delivery* antara transaksi perdagangan tradisional dengan perdagangan *online* di Shopee memunculkan problematika baru di mana penerapan COD di Shopee rentan akan tindak penipuan yang merugikan pembeli karena pembeli harus membayar produk terlebih dahulu tanpa mengetahui apakah produk yang dikirimkan telah sesuai kesepakatan atau tidak. Tidak jarang terdapat penjual nakal yang mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan. Tidak hanya menyebabkan kerugian kepada pembeli, penerapan *cash on delivery* di Shopee juga kerap menyasar kurir yang mengirimkan produk pesanan ke pelanggan. Sebagai contoh, terdapat kurir yang mengantarkan produk pesanan pembeli di daerah Bogor dan ketika produk tersebut telah dibayar oleh pembeli ternyata pesanan tidak sesuai sehingga pembeli meluapkan amarah kepada kurir yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan kesalahan ini.¹¹ Dengan adanya peristiwa tersebut membuat perlu adanya antisipasi yang dilakukan oleh para pihak termasuk Shopee dalam meminimalisasi terjadinya peristiwa serupa. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji disparitas penerapan metode pembayaran *cash on delivery* antara transaksi perdagangan tradisional dengan perdagangan *online* di Shopee berdasarkan sudut pandang hukum dagang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada bahan hukum utama dengan menggunakan beberapa konsep, teori dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini baik yang bersifat primer maupun sekunder.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUH Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku hukum, penelitian hukum serta jurnal hukum. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disajikan secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fitur Shopee “Cod Cek Dulu” Sebagai Bentuk Evolusi Hukum Dagang Terhadap Optimalisasi Perlindungan Konsumen

Melihat maraknya peristiwa hukum yang merugikan pembeli bahkan kurir yang mendistribusikan pesanan, Shopee melakukan sebuah evolusi dengan menghasilkan inovasi metode pembayaran berupa metode pembayaran “COD Cek Dulu”. Fitur pembayaran “COD

¹¹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, Rizal Setyo Nugroho. (2021, May 21). Marak Kasus COD Belanja Online, Ini Kata Shopee, Tokopedia, hingga YLKI Halaman all. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/084500965/marak-kasus-cod-belanja-online-ini-kata-shopee-tokopedia-hingga-ylki?page=all>

¹² I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Pranada Media Group. Hal. 4.

Cek Dulu” resmi diluncurkan Shopee pada 16 Mei 2023 guna meminimalisasi kerugian terhadap penjual, pembeli, maupun pihak terkait lainnya. Fitur “COD Cek Dulu” ini memberikan kesempatan kepada pembeli untuk dapat membuka produk pesanan terlebih dahulu sebelum membayarkan produk tersebut kepada kurir dengan ketentuan bahwa pembeli membuka pesanan langsung di depan kurir dan bersedia untuk dilakukan perekaman video oleh kurir sebagai bukti dan laporan kurir. Jika pesanan tidak sesuai dengan apa yang telah dipesan pembeli, maka pembeli berhak untuk mengembalikan pesanan tersebut kepada kurir yang nantinya kurir akan membungkus ulang pesanan tersebut sebelum dikembalikan kepada penjual.

Fitur Shopee “COD Cek Dulu” menandai langkah signifikan dalam evolusi hukum dagang di mana menunjukkan upaya untuk optimalisasi perlindungan konsumen dalam era perdagangan digital. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang krusial seiring dengan maraknya digitalisasi yang berimbas terhadap efisiensi dalam mengakses barang dan jasa.¹³ Shopee sebagai platform *e-commerce* terkemuka tentu memahami perlunya menjaga kepercayaan konsumen dalam transaksi *online*. Adanya fitur “COD Cek Dulu” di Shopee berusaha menyeimbangkan antara kenyamanan konsumen dan keamanan transaksi. Penambahan fitur “COD Cek Dulu” menjadi hal yang krusial di mana konsumen dapat memeriksa barang fisik sebelum membayar, mengurangi risiko pembelian yang tidak sesuai dengan harapan.¹⁴ Selain itu, adanya dukungan regulasi yang telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang selanjutnya diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memuat sanksi, pertanggungjawaban hingga perlindungan yang diberikan demi keamanan konsumen supaya dapat memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekosistem bisnis digital.

Dalam perspektif hukum dagang, langkah ini mencerminkan pemahaman terhadap hak konsumen untuk menerima produk sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual, misalnya, apabila produk yang diterima kontradiktif dengan informasi pada suatu platform, maka konsumen memiliki hak untuk menolak pembayaran. Dari segi perlindungan konsumen, fitur ini dapat dianggap sebagai respons positif terhadap tantangan yang dihadapi dalam perdagangan *online*. Bisnis hukum dagang tradisional dengan melalui perantara mungkin tidak sepenuhnya mampu menangani situasi dimana pembeli tidak dapat memeriksa produk secara langsung sebelum pembelian dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian serta menimbulkan kurangnya perlindungan dalam suatu penipuan, pemalsuan barang, dan tindak pidana *cyber* elektronik lainnya. Dengan demikian, fitur Shopee “COD Cek Dulu” telah memberikan kesempatan lebih besar kepada konsumen di *e-commerce*. Namun, tidak hanya mencakup aspek perlindungan konsumen, tetapi fitur ini juga menyoroti bentuk pertanggungjawaban *e-commerce* dalam menjaga integritas transaksi. Oleh karena itu, implementasi fitur “COD Cek Dulu” ini juga dapat dimaknai sebagai langkah preventif untuk melibatkan platform lebih tegas dalam memastikan keabsahan produk dan kenyamanan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pengguna layanan Shopee di era digitalisasi sekarang ini.

Fitur Shopee “COD Cek Dulu” mencerminkan evolusi hukum dagang yang sejalan dengan optimalisasi perlindungan konsumen, yang diatur pada Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mana pasal ini menegaskan bahwa penjual wajib menyampaikan keterangan yang akurat, jelas, dan tidak merugikan konsumen.¹⁵ Dengan

¹³ Celina T.S.K. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen* (3rd ed.). Sinar Grafika. Hal 5

¹⁴ Fahrul A., Fahrur R., Sumriyah. (2023, Oktober 1). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Metode Transaksi COD Cek Dulu. *Jurnal Sains Student Research*, 2.

¹⁵ Dewa Gede A.P., Anak Agung S.L.D, Ni Made P.U.. (2022, Maret 29). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 367. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4838.365-370>

adanya fitur “COD Cek Dulu”, Shopee dianggap memenuhi kewajiban tersebut dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa barang fisik sebelum membayar. Hal tersebut menjadi upaya preventif dalam melindungi konsumen dari berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, produk palsu, hingga kerusakan produk. Melalui adanya fitur ini, Shopee telah turut andil dalam memberikan kontribusi positif terhadap implementasi peraturan yang ada serta upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada regulasi sistem perdagangan elektronik upaya perlindungan konsumen dengan fitur terbaru Shopee “COD Cek Dulu” secara tidak langsung berkaitan dengan keamanan aktivitas yang memanfaatkan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transformasi ini memperkuat regulasi terkait transaksi elektronik dan meningkatkan keamanan dalam perdagangan digital khususnya dalam sektor perdagangan.¹⁶ Melalui fitur “COD Cek Dulu,” Shopee menunjukkan bentuk adaptasi terhadap perubahan peraturan tersebut, khususnya dalam upaya melindungi konsumen dari penipuan dan praktik dagang yang merugikan. Penggunaan teknologi dalam mendukung transaksi elektronik semakin diakui dan diatur secara cermat yang mana sejalan dengan relevansi perlindungan yang harus diimplementasikan sesuai undang-undang ini. Dapat dilihat bahwa dengan adanya fitur “COD Cek Dulu” ini akan membantu implementasi dan aktualisasi perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai implementasi keamanan yang lebih aman bagi konsumen.

Dalam konteks evolusi, fitur Shopee “COD Cek Dulu” mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini dimaksudkan guna mengakomodasi kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pembeli dan penjual untuk memasarkan produk atau layanan dengan kualitas yang baik untuk konsumen¹⁷. Jika fitur “COD Cek Dulu” dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hal ini berkaitan dengan pasal 8 yang menerangkan bahwa setiap pelanggan berhak memperoleh payung hukum terkait produk dan atau jasa yang berbahaya bagi keselamatan, kesehatan, dan atau harta benda konsumen dengan melarang setiap pelaku usaha dalam memproduksi dan mengirimkan barang yang tidak sesuai. Dalam hal ini, fitur “COD Cek Dulu” pada Shopee dapat dianggap sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam aspek kualitas dan keamanan produk yang dibeli.

Selain itu, Pasal 13 juga mengatur larangan bagi produsen/atau pedagang untuk memberikan keterangan yang tidak akurat dalam iklan atau penyajian produk atau layanan. Hal ini mencakup larangan untuk memberikan janji palsu atau klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Shopee “COD Cek Dulu” larangan ini tentunya relevan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Jika penjual memberikan klaim atau janji palsu tentang produk yang dijual, hal ini tentunya melanggar pasal ini. Dengan ini, fitur Shopee “COD Cek Dulu” dapat membantu mencegah praktik-praktik yang melanggar pasal ini dengan memberikan konsumen kesempatan untuk memverifikasi barang fisik sebelum pembayaran.

Keunggulan Dan Hambatan Fitur Shopee “Cod Cek Dulu”

¹⁶ *Ibid.* Hal 367

¹⁷ Monika Sasmita S.K., Dona Budi K. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*. *Journal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 415.

Secara keseluruhan, implementasi fitur Shopee “COD Cek Dulu” dapat diartikan sebagai bentuk nyata evolusi hukum dagang di Indonesia. Dengan merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, fitur Shopee “COD Cek Dulu” memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan konsumen dalam lingkungan perdagangan digital yang terus berkembang. Adapun beberapa keunggulan dari fitur Shopee “COD Cek Dulu” terhadap optimalisasi perlindungan konsumen, seperti:¹⁸

1. Fitur Shopee “COD Cek Dulu” memberikan perlindungan tambahan kepada konsumen dengan memungkinkan mereka untuk memeriksa barang fisik sebelum melakukan pembayaran. Ini mengurangi risiko menerima produk yang tidak sesuai dengan harapan atau deskripsi di platform, meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dalam perdagangan *online*.
2. Dengan memberikan konsumen kontrol lebih besar terhadap transaksi mereka, Shopee “COD Cek Dulu” dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan langsung sebelum pembayaran memberikan rasa yakin kepada konsumen, mengurangi ketidakpastian yang mungkin dialami dalam pembelian *online*.
3. Fitur ini juga dapat membantu dalam mengurangi risiko penipuan dan praktik dagang yang merugikan konsumen. Konsumen dapat memverifikasi keabsahan produk secara langsung dan menghindari adanya ketidaksesuaian produk.
4. Dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pemeriksaan fisik, Shopee “COD Cek Dulu” mendorong transparansi dalam perdagangan *online*. Penjual yang menyediakan informasi yang akurat dan barang yang sesuai dengan deskripsi akan mendapat manfaat dari kebijakan ini, sementara konsumen dapat lebih hati-hati dalam membuat keputusan pembelian.
5. Adopsi fitur ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen platform *e-commerce* terhadap keamanan dan kepuasan konsumen. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform tersebut, menjadikannya pilihan utama dalam bertransaksi *online*.

Melalui manfaat-manfaat ini, Shopee “COD Cek Dulu” tidak hanya meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, tetapi juga upaya penyempurnaan regulasi dan implementasi perdagangan *online* yang lebih aman dan transparan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa setiap perkembangan penerapan evolusi digital tetap memiliki kendala yang dapat menghambat berjalannya fitur ini. Terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam penerapan evolusi hukum dagang melalui platform Shopee “COD Cek Dulu”, antara lain:

1. Penerimaan dari penjual
Beberapa penjual mungkin merasa terhambat dengan adanya fitur Shopee “COD Cek Dulu” karena dikhawatirkan konsumen menolak pembayaran setelah melakukan pemeriksaan produk. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi penjual terkait stabilitas pendapatan dan ketersediaan stok produk.
2. Penanganan retur produk
Dalam kasus di mana konsumen menolak pembayaran setelah pemeriksaan produk, maka secara otomatis membuat produk dikembalikan lagi kepada penjual. Penjual perlu mengelola proses retur dengan efisien dan memastikan produk yang dikembalikan dapat dijual kembali tanpa mengalami kerugian.
3. Pemahaman dan penerimaan konsumen

¹⁸ Shopee. (2023, December 19). *FAQ Program COD Cek Dulu* | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia. Shopee Seller. Retrieved January 7, 2024, from <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16174>

Tidak semua konsumen memahami fitur ini dengan baik. Beberapa konsumen kemungkinan masih meragukan keamanan transaksi *online*, sehingga perlu upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat fitur Shopee “COD Cek Dulu”.

4. Keterbatasan pada produk non-fisik

Fitur ini mungkin tidak dapat diterapkan dengan mudah pada produk non-fisik seperti layanan digital atau produk digital. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mencakup seluruh spektrum barang dan jasa yang dijual melalui platform *e-commerce*.

5. Resiko penyalahgunaan fitur

Adanya kemungkinan penyalahgunaan fitur oleh konsumen yang tidak bermaksud baik, seperti melakukan pemeriksaan tanpa niat serius untuk membeli merupakan salah satu potensi kendala penerapan fitur ini. Diperlukan mekanisme yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan semacam itu.

Relevansi fitur Shopee “COD Cek Dulu” dengan Ketentuan KUH Perdata Pasal 1481 dan Pasal 1482 adalah sangat signifikan dalam konteks perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban penjual dalam transaksi *e-commerce*. Pasal 1481 KUHPerdata menegaskan bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang secara lengkap berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹⁹ Jika penjual melanggar kewajiban ini, Pasal 1482 KUHPerdata mensyaratkan tanggung jawab penjual dalam sebuah transaksi jual-beli dengan memberikan jaminan bahwa barang yang diserahkan harus sesuai dengan kesepakatan dan dalam keadaan yang memadai untuk digunakan.²⁰ Pasal ini memuat kewajiban yang harus dipenuhi penjual, yaitu menyediakan barang yang memenuhi standar kualitas dan karakteristik yang dijanjikan atau diharapkan oleh pembeli. Ketika penjual tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka pasal 1482 KUHPerdata menjadi pedoman yang menegaskan bahwa kewajiban penjual harus memenuhi standar barang yang diperjual belikan, bila penjual dengan sengaja melanggar pasal tersebut, maka penjual berkewajiban untuk membayar kerugian yang diderita oleh pembeli.

Dalam konteks *e-commerce*, di mana transaksi dilakukan secara *online* tanpa adanya interaksi langsung dengan barang, fitur “COD Cek Dulu” menghadirkan solusi yang relevan dengan Pasal 1482 tersebut. Fitur ini memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan pemeriksaan fisik sebelum melakukan pembayaran, sehingga menciptakan perlindungan yang lebih nyata terhadap kewajiban penjual. Apabila produk yang diterima bertentangan dengan informasi yang diberikan atau mengalami kerusakan, konsumen memiliki hak untuk menolak pembayaran dan menuntut ganti rugi sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 1482 KUH Perdata. Dengan mengintegrasikan fitur ini, Shopee memberikan landasan praktis yang sejalan dengan prinsip hukum dagang yang ada. Konsumen dapat merasa lebih percaya diri dalam bertransaksi, mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan ekspektasi atau mendapatkan kompensasi jika ada pelanggaran terhadap kewajiban penjual. Oleh karena itu, Shopee COD Cek Dulu bukan hanya sejalan dengan Pasal 1482 KUH Perdata, tetapi juga menjadi langkah progresif dalam memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

PENUTUP

Fitur Shopee “COD Cek Dulu” mencerminkan upaya *e-commerce* untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum dagang yang tercantum dalam KUH Perdata. Dengan memberikan konsumen kesempatan untuk memeriksa barang fisik sebelum membayar, Shopee membantu

¹⁹ Marko Cahyo S. (2019). *Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. (1st ed.). PT Alumni. Hal 80

²⁰ *Ibid*. Hal 80

menegakkan kewajiban penjual untuk menyediakan barang yang utuh dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Kewajiban penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 1482 KUHPerdara menjadi lebih kontekstual dan dapat diaplikasikan secara efektif dalam lingkungan *e-commerce* melalui implementasi fitur ini. Jika konsumen menemukan bahwa produk yang diberikan bertolak belakang dengan yang apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, fitur ini memberikan dasar kuat bagi konsumen untuk menolak pembayaran dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian, fitur Shopee “COD Cek Dulu” sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dagang yang mengatur tanggung jawab penjual dalam transaksi jual-beli dengan segala keunggulan dan hambatannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan konsumen dapat menggunakan fitur Shopee “COD Cek Dulu” dengan baik sebagai wujud optimalisasi perlindungan konsumen. Selain itu, diharapkan juga bagi penjual untuk turut mendukung penggunaan fitur Shopee “COD Cek Dulu” sebagai upaya implementasi kewajiban penjual. Terakhir, diharapkan juga bagi pihak Shopee untuk dapat meningkatkan layanan penggunaan fitur Shopee “COD Cek Dulu” untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, N.H., dkk. (2023). *Perilaku Konsumen Dalam Era E-Commerce*. Badung : Intelektual Manifes Media.
- Kristiyanti, C. T. S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Pranada Media Group.
- Sutanto, M. C. (2019). *Prospek Penggunaan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Bandung : Alumni.

Artikel Jurnal

- Kharisma, D. B. (2021). Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 433.
- Kirana, M.S.S. dan Kharisma D.B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Journal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3), 415.

Artikel Jurnal (DOI)

- Caniago, A. (2023). Pengaruh Promosi, Penilaian Produk dan Layanan COD Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Konsumen E-Commerce Shopee di Cikarang Barat). *Journal of Social Science Research*, 3. DOI : <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4747>.
- Fransisco, W. (2019). Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 199. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>.
- Prasetya, D. G. A., Dewi, A. A. S.L., dan Ujianti, N. M. P. (2022). Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 367. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4838.365-370>.

Saragih, A. E., Bagaskara, M. F., dan Mulyadi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.414>.

Website

Dzulfaroh, A. N., dan Nugroho, R. S. 2021. *Marak Kasus COD Belanja Online, Ini Kata Shopee, Tokopedia, hingga YLKI*. Diambil Januari 5, 2024. Dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/084500965/marak-kasus-cod-belanja-online-ini-kata-shopee-tokopedia-hingga-ylki?page=all>

Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2019. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Diambil Januari 5, 2024. Dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media

Shopee. 2023. *FAQ Program COD Cek Dulu*. Diambil Januari Retrieved January 7, 2024. Dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16174>

Sugiharto. 2022. *Memfaatkan E-Commerce Dengan Benar*. Diambil January 5, 2024. Dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>